



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 010/MENKES/SK/I/2006

TENTANG

PEMBERIAN KUASA ATAS NAMA MENTERI KESEHATAN
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG
UNTUK MENANDATANGANI SURAT KEPUTUSAN DALAM
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
(APBN) TAHUN 2006

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2004;
 - b. bahwa mekanisme pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah ditetapkan dalam peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a dan b tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan pejabat yang diberi kuasa atas nama Menteri Kesehatan selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2006;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
 2. Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggungjawab Keuangan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

2

4. Undang-undang Nomor 13 tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2006
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
6. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4214), sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Keputusan Presiden Nomor 72 tahun 2004, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);
7. Keputusan Presiden Nomor 187/M tahun 2004, tanggal 20 Oktober 2004 tentang Pengangkatan Sebagai Menteri Kesehatan dalam Kabinet Indonesia Bersatu;
8. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1575/MENKES/SK/XI/2005 tanggal 16 Nopember 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;
9. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, dan peraturan pelaksanaan lainnya.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERIAN KUASA ATAS NAMA MENTERI KESEHATAN SELAKU PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG UNTUK MENANDATANGANI SURAT KEPUTUSAN DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN) TAHUN 2006
- PERTAMA : Memberi kuasa kepada Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Para Direktur Jenderal/Kepala Badan di lingkungan Departemen Kesehatan untuk menandatangani Surat Keputusan atas nama Menteri Kesehatan RI selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2006 di Unit Kerja masing-masing



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

3

- KETIGA** : Keputusan yang telah ditetapkan supaya disampaikan kepada :
1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
 2. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
 3. Inspektur Jenderal Departemen Kesehatan
 4. Direktur Jenderal/Kepala Badan dilingkungan Departemen Kesehatan
 5. Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan
 6. Direktur Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan
 7. Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan Setjen Departemen Kesehatan
 8. Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan setempat
 9. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) setempat
- KEEMPAT** : Pemberian Kuasa ini berlaku tahun anggaran 2006, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 9 Januari 2006



MENTERI KESEHATAN

[Handwritten Signature]
Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP (K)

Tembusan

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
2. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
3. Inspektur Jenderal Departemen Kesehatan
4. Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan
5. Direktur Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan
6. Para Direktur Jenderal/Kepala Badan dilingkungan Departemen Kesehatan
7. Para Kepala Biro/Kepala Pusat dilingkungan Departemen Kesehatan
8. Para Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan di seluruh Indonesia
9. Para Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) di seluruh Indonesia



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran Surat Keputusan Menteri Kesehatan
Nomor : 01b /MENKES/SK/1/2006 Tanggal : 9 Januari 2006

Tanda tangan dan spesimen yang memberi kuasa :

No	Nama, NIP, Jabatan	Tanda tangan	Paraf
1	Dr.dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP(K) Menteri Kesehatan RI		

Tanda tangan dan spesimen yang diberi kuasa :

No	Nama, NIP, Jabatan	Tanda tangan	Paraf
1	dr. Sjafii Ahmad, MPH 140086897 Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan		
2	dr. Krishnajaya, MS 140125272 Inspektur Jenderal Departemen Kesehatan		
3	dr. Farid Wajdi Husain, SpB 130808593 Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik		
4	dr. I Nyoman Kandun, MPH 140066762 Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan		
5	dr. Sri Astuti Soedarso Suparmanto, MSc.PH 140061067 Direktur Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat		
6	Drs. A.M. Krissna Tirtawidjaja, Apt 140073794 Direktur Jenderal Bina Pelayanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan		
7	dr. Dini Koeswandewi S Latief, MSc 140060917 Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan		
8	dr. Muharso, SKM 140086117 Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan		

Surat kuasa ini dibuat untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, Januari 2006



Menteri Kesehatan

Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP(K)



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran Surat Keputusan Menteri Kesehatan
Nomor : /MENKES/SK/I/2006 Tanggal : Januari 2006

Tanda tangan dan spesimen yang memberi kuasa :

No	Nama, NIP, Jabatan	Tanda tangan	Paraf
1	Dr.dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP(K) Menteri Kesehatan RI		

Tanda tangan dan spesimen yang diberi kuasa :

No	Nama, NIP, Jabatan	Tanda tangan	Paraf
1	dr. Sjafii Ahmad, MPH 140086897 Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan		
2	dr. Krishnajaya, MS 140125272 Inspektur Jenderal Departemen Kesehatan		
3	dr. Farid Wajdi Husain, SpB 130808593 Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik		
4	dr. I Nyoman Kandun, MPH 140066762 Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan		
5	dr. Sri Astuti Soedarso Suparmanto, MSc.PH 140061067 Direktur Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat		
6	Drs. A.M. Krissna Tirtawidjaja, Apt 140073794 Direktur Jenderal Bina Pelayanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan		
7	dr. Dini Koeswandewi S Latief, MSc 140060917 Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan		
8	dr. Muharso, SKM 140086117 Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan		

Surat kuasa ini dibuat untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, Januari 2006

Menteri Kesehatan



Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP(K)